

ABSTRAK

Berbagai kasus perselisihan antara pihak buruh dengan pihak pengusaha sangat sering terjadi, seperti halnya pada kasus PT. Fubaro Indonesia dengan Ratih Sinta Wulandari dalam Putusan Nomor 39/G/2015/PHI.Sby yang telah terjadi terkait perselisihan kepentingan karena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini mengkaji masalah 1) pandangan pengadilan terkait perselisihan kepentingan 2) implikasi kerugian yang terjadi akibat perselisihan kepentingan dan 3) pandang islam terkait perselisihan dalam kerja. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder dan data pendukung seperti bahan primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) tidak sesuai karena seluruh anjuran gugatan dari pihak penggugat bersifat perselisihan kepentingan bukanlah perselisihan pemutusan hubungan kerja; 2) sangat berpengaruh pada efek sosial dan efek ekonomi. Efek mutasi kerja pada kasus ini adalah berupa jarak antara keluarga dan kebutuhan-kebutuhan yang bertambah sehingga membutuhkan biaya lebih; 3) dalam islam perselisihan antara para pihak diselesaikan dengan cara AS-shulhu yang artinya perdamaian.

Kata Kunci : Perselisihan Kepentingan; PHK; Buruh.